

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang dipaksakan oleh undang-undang, tidak dibayar secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber alat keuangan negara (budgetair) yang digunakan untuk mengisi kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Sulistyorini, 2019).

UMKM yang juga dikenal sebagai perusahaan mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sumber penerimaan pajak bagi negara. Menurut (Yudha, 2022) Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pembayaran pajak selama setahun terakhir, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang menjadi dasar pengenaan pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ([Kemenkeu](#)), sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (WP) membayar pajak pada 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 2,05 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan sekitar 257.000 UMKM Wajib Pajak Badan. Berkat keberhasilan tersebut, jumlah wajib pajak yang merupakan UMKM meningkat sebesar 23 persen. Tahun lalu, pertumbuhan WP UMKM lebih lambat dibandingkan tahun 2018, yaitu meningkat 27,8 persen per tahun,

dengan 1,88 juta UMKM membayar pajak terdaftar. Meski lebih besar, pertumbuhan WP UMKM sebenarnya lebih moderat.

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebesar 1,356,057 jiwa. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dikutip dari <https://data.bojonegorokab.go.id/> mengatakan bahwa “ada 86.820 ribu jumlah UMKM di Bojonegoro. Jumlah tersebut menandakan bahwa 9% warga Bojonegoro adalah pengusaha. Negara maju adalah negara yang penduduknya 4% adalah pengusaha. Oleh karena itu Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sebagai kabupaten yang perekonomiannya maju dengan melihat perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pelaku UMKM. Perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada para pelaku UMKM sangat tinggi.

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan penting yang hampir dirasakan oleh semua negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam hal perpajakannya, maka akan timbul tindakan penghindaran dan kelalaian pajak, sehingga dapat menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Pemerintah melalui direktorat jendral pajak menetapkan berbagai macam aturan dan strategi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Apabila wajib pajak sendiri patuh akan aturan yang telah ada maka dapat terhindar dari tindakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan seperti, penyelundupan, penghindaran, maupun kelalaian pajak. Jika wajib pajak dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi, dengan adanya sanksi sendiri wajib pajak termotivasi untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas dan berat

dapat dipercaya menimbulkan rasa takut dalam diri wajib pajak untuk melanggar aturan perpajakan sendiri.

Menurut Yudha (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. kepatuhan perpajakan juga merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material (Ilham et al., 2022).

Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal, tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari, tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam memberikan kontribusi dalam suatu pembangunan. Kepatuhan

pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kecintaan terhadap uang, pemahaman, dan religiusitas.

Kecintaan terhadap uang menurut Lutfi Abdurahman & Hidayatulloh (2020) yaitu kecintaan individu yang berlebihan terhadap uang. Seseorang yang memiliki sifat cinta uang akan berusaha keras untuk mendapatkan uang yang banyak walaupun dengan cara yang tidak etis. Seseorang menjadikan uang sebagai tolak ukur dari sebuah kebahagiaan, karena merasa hidupnya lebih bahagia jika memiliki banyak uang, sehingga kecintaan seseorang terhadap uang mampu mempengaruhi perilaku etisnya. Perilaku seseorang yang kecintaan berlebih terhadap uang akan menyebabkan perbedaan perilaku setiap orang yang berarti sikap cinta uang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya, dengan tingkat kecintaan berlebih terhadap uang maka memungkinkan seseorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya disebabkan pajak merupakan biaya yang mengurangi laba yang diperoleh wajib pajak. Menurut penelitian Putri et al (2022) menyatakan bahwa kecintaan terhadap uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) menyatakan bahwa kecintaan terhadap uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kecintaan terhadap uang, pemahaman pajak juga merupakan salah satu faktor yang bisa menjadi pengaruh kepatuhan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan menurut Kusuma & Diana (2022) merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu

menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah mengerti dan paham dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian Arta & Alfasadun (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sulistyorini (2019) dan Pebriani (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yang bisa memicu kepatuhan pajak adalah religiusitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat keagamaan. Pada umumnya agama memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku baik maupun buruknya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa, sikap religius manusia (rakyat Indonesia) tercermin dalam Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Putri et al (2022) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba untuk memahami perilaku seseorang sendiri yang di mana seseorang tersebut

menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Anggini et al. (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan & Arifin (2022) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Suratminingsih et al (2021) sanksi perpajakan yaitu alat pemaksa untuk dipatuhi bagi setiap orang dan yang memberikan ancaman hukuman kepada pelanggar hukum yang tidak patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan juga dikatakan sebagai alat penegak hukum atas pelanggaran wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Di Indonesia terdapat dua jenis sanksi: yang pertama ialah sanksi administrasi, sanksi ini terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan. Lalu yang kedua ialah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. Seseorang yang sangat mencintai uang cenderung untuk tidak patuh terhadap pajak sebagai cara untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan pribadinya. Seseorang akan mencari celah hukum atau mengambil risiko untuk mengurangi pembayaran pajak. Bagi seseorang yang sangat mencintai uang, ancaman kehilangan sebagian dari kekayaan mereka melalui sanksi dapat menjadi pemicu untuk lebih memperhatikan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yanti et al (2021) dan penelitian Putri et al

(2022) bahwa Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian Krisna (2020) dan penelitian Kadek (2022) bahwa Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Lalu sanksi pajak juga memperkuat hubungan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak memiliki pemahaman lebih tentang adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara benar dan bertindak patuh. Hal ini didukung oleh penelitian Yanti et al (2021) dan Harfiani (2021) Menyatakan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian penelitian Aji (2022) dan Desak (2021) Menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga memperkuat hubungan religiusitas dengan kepatuhan pajak. Yaitu dengan tingginya religiusitas seseorang dan diperkuat dengan keberadaan sanksi pajak, maka seseorang akan bertindak patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyasaddie (2021) dan Dewayanti (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian Putri et al (2022) dan Dedy (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Penelitian Sessa Tiara Maretianiandini et al (2023) UMKM memiliki beberapa peran dalam hal perpajakan. Pertama perkembangan UMKM di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan profitabilitas UMKM akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan sebuah Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman dan Industri Kreatif (APMMIK) Kabupaten Bojonegoro. Jumlah keanggotaan dari APMMIK mencapai 218 anggota mayoritas telah memiliki NPWP. Tercatat per tanggal 20 Desember 2023 sebanyak 51 UKM yang melakukan registrasi ulang keanggotaan di APMMIK. Bapak Sutikno merupakan koordinator Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman dan Industri Kreatif (APMMIK) Dukuh Jati, RT.03 RW.02 Desa Bogo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. APMMIK Kab. Bojonegoro terdapat jenis usaha yang beraneka ragam. Jenis usaha terdiri dari usaha minuman/makanan ringan dan berat dan kerajinan tangan.

Penelitian ini meneliti mengenai tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi wajib pajak. Maka peneliti menggunakan teori atribusi. Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku seseorang, dimana ada faktor perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal meliputi variabel independent kecintaan terhadap uang, pemahaman pajak, dan religiusitas.

Dari hasil pemaparan diatas terdapat hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, oleh karena itu penting adanya dilakukan penelitian ulang atau lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kecintaan terhadap uang, Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kecintaan terhadap uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah kecintaan terhadap uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji apakah sanksi pajak dapat memoderasi kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji apakah sanksi pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk menguji apakah sanksi pajak dapat memoderasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaruan ilmu maupun penelitian dibidang akuntansi, khususnya perpajakan.
 - b. Hasil penelitian ini diperkirakan dapat menjadi sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mengenai pengaruh kecintaan terhadap uang, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis

- a. Diperkirakan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tambahan bagi mahasiswa S1 Akuntansi khususnya dibidang perpajakan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi direktorat jendral pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan terobosan maupun inivasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan membahas tentang, tujuan dan alasan penelitian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKAN

Bab ini penulis akan membahas tentang pemaparan mengenai teori yang menjadi landasan bagi peneliti, meliputi : Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Indentifikasi Variabel, Populasi, Penentuan Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Data, dan Metode Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai cara mengolah suatu data, menghitung atau membuat tabulasi dan menguji sebuah data lalu melakukan analisis setelah data tersebut telah dinyatakan valid.

BAB V : PENUTUP

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data, lalu peneliti harus bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Lalu terdapat saran yang berisi masukan atau sebuah pendapat agar penelitian yang dilakukan berikutnya dapat menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya